



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN



Pelayanan perekaman dan pencetakan KTP dapat dilakukan di kecamatan dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, cek suhu badan, cuci tangan sebelum melakukan perekaman, dan jaga jarak.

Pendaftaran perekaman melalui layanan online dengan alamat e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id, upload Fotocopi KK, surat pernyataan bebas covid, dan surat keterangan bukan ODP dari RT / RW setempat.